



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK



**RENCANA KERJA**

**TAHUN 2023**

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**  
Jl. STM Suka Eka No.9 Lk.12Kel. Sukamaju Kec. Medan Johor-Medan Kode  
Email : [balai.pphlhk.sumatera@gmail.com](mailto:balai.pphlhk.sumatera@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

Nomor : SK. 3369 /BPPHLHKS/TU/REN/12/2022

**TENTANG**

**PENGESAHAN RENCANA KERJA**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN**  
**KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP**  
**DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dilakukan penyusunan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu disahkannya Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023.**

KESATU: Mengesahkan...

- KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2023.
- KEDUA : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 8 Desember 2022  
Kepala Balai,



Sushar, S.Hut., M.Si  
NIP. 19130320 199903 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK;



## DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. KONDISI UMUM .....	1
C. KONDISI KHUSUS .....	2
D. ARAHAN RPJP NASIONAL 2005 -2025.....	2
E. VISI INDONESIA 2019 - 2024.....	6
F. KOMITMEN NEGARA .....	6
G. TUJUAN DAN SISTEMATIKA .....	7
H. LATAR BELAKANG KEMENTERIAN/LEMBAGA.....	8
I. INDIKATOR KINERJA UTAMA .....	9
J. INDIKATOR KINERJA PROGRAM .....	10
K. KONDISI BPPHLHK WILAYAH SUMATERA .....	11
L. STRATEGI BPPHLHK Wil. SUMATERA .....	12
M. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI .....	15
N. STRUKTUR ORGANISASI.....	17
O. PELAKSANAAN PENGURUSTAMAAN GENDER (PUG) .....	18
P. DATA TERPILAH SUMBER DAYA MANUSIA BPPHLHK SUMATERA.....	19
Q. PELUANG DAN TANTANGAN .....	20
<b>BAB II CAPAIAN KERJA DAN PROGNOSIS</b> .....	<b>22</b>
A. CAPAIAN KINERJA s.d TAHUN 2022 .....	22
B. PROGNOSIS KINERJA S.D TAHUN 2022.....	22
C. SERAPAN ANGGARAN 2022 S.D DESEMBER 2022.....	23
D. CAPAIAN KINERJA OUTPUT SEJAK 2016 PER KEGIATAN.....	23
E. KINERJA OUTPUT TAHUN 2022 PER KEGIATAN .....	24
<b>BAB III RENCANA KERJA TAHUN 2023</b> .....	<b>25</b>
A. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023.....	25
B. PRIORITAS NASIONAL 2023.....	27
C. NON PRIOTAS NASIONAL TAHUN 2023.....	28
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023.....	28
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>29</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama KLHK 2020 s.d 2024 .....	9
Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Program Gakkum LHK 2023 .....	10
Tabel 3. Komposisi SDM (PNS) BPPHLHK Wilayah Sumatera .....	19
Tabel 4. Data Terpilih SDM (PNS) BPPHLHK Wilayah Sumatera .....	20
Tabel 5. Data Terpilih SDM (PPNPM) BPPHLHK Wilayah Sumatera .....	20
Tabel 6. Target dan Capaian IKP .....	22
Tabel 7. Capaian Output per 31 Desember 2022 .....	23
Tabel 8. Serapan Anggaran 2022 .....	23
Tabel 9. Hasil Penanganan Pengaduan .....	23
Tabel 10. Hasil Pengawasan Izin .....	23
Tabel 11. Hasil Penegakan Hukum Pidana s.d P-21 .....	24
Tabel 12. Jumlah Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan .....	24
Tabel 13. Prognosis Kinerja Output Tahun 2022 Per Kegiatan .....	24
Tabel 14. Prioritas Nasional 2023 .....	27
Tabel 15. Non Prioritas Nasional 2023 .....	28
Tabel 16. Rencana Anggaran 2023.....	28



## DAFTAR GAMBAR

Tabel 1. Empat Pilar RPJMN IV 2020 -2024 .....	3
Tabel 2. Tujuh Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024.....	3
Tabel 3. Struktur Organisasi.....	17



## KATA PENGANTAR

Rencana kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera tahun 2023 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas semua kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja ini memuat berbagai upaya serta keberhasilan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera, yang selanjutnya menjadi acuan dalam perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.

Dengan adanya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dapat lebih terarah yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian sasaran program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tahun 2023.

Akhir kata, semoga Rencana Kerja ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Desember 2022  
Kepala Balai,

Subhan, S.Hut, M.Si  
NIP. 19730320 199903 1 004





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang ketujuh sejak Penggabungan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup ditahun 2015, Dokumen RENJA ini mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di Tahun 2022, dimana mencakup Proyek Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang lingkup Program GAKKUM LHK yang memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan pembangunan, dan kebutuhan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penjelasan Umum Renja Balai PPHLHK Sumatera ini diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan oleh Balai PPHLHK Sumatera terutama pencapaian Sasaran Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

Bagi Balai PPHLHK Sumatera yang terkait langsung dengan pencapaian prioritas nasional pada tahun 2023, maka program dan kegiatannya harus dapat secara langsung mencerminkan pencapaian prioritas nasional yang telah ditetapkan.

### B. KONDISI UMUM

Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang didukung sumber daya alam, maka kuantitas dan kualitas sumber daya alam menjadi sangat penting sebagai modal pembangunan perekonomian nasional. Sejak tahun 2015 berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melindungi kehidupan masyarakat dan mengamankan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk melalui langkah-langkah penegakan hukum secara serius dan konsisten.

Setelah 7 (tujuh) tahun, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera dapat meningkatkan performa penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ke depan, didukung dengan perubahan perilaku yang signifikan. Ini adalah hal yang penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya produksi yang





diperlukan secara berkelanjutan. Maka, dipandang perlu untuk terus membuat kerja sama dengan berbagai pihak baik aparat penegakan hukum, pemerintah daerah, akademisi, jurnalis, JSO, dan sekaligus generasi milenial.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dalam rangka menyiapkan kerja dan capaian penegakan hukum kepada Aparat terkait dan masyarakat sebagai masukan untuk perbaikan terus-menerus. Baik saat ini dan di masa yang akan datang.

### **C. KONDISI KHUSUS**

Penegakan hukum dapat menjadi instrumen penting untuk mendukung kepatuhan dan perubahan perilaku secara efektif, bersama dengan instrumen public awareness dan instrumen ekonomi/pasar, serta mendorong tata kelola yang baik. Defnisi dari United Nations ESCAP; World Bank; dan United States Council for International Business menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan elemen krusial untuk mewujudkan good governance.

Balai PPHLHK Sumatera memiliki peran yang sangat penting, dalam pengelolaan SDA dan LH, yaitu:

1. Tidak akan ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang berkualitas;
2. Tidak akan ada keadilan lingkungan dan keadilan sosial tanpa penegakan hukum yang konsisten;
3. Penegakan hukum efektif dapat mewujudkan ketersediaan sumber daya produksi secara berkelanjutan; dan
4. Penegakan hukum merupakan bentuk kehadiran negara serta penerapan prinsip polluter pays principle di mana pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab.

### **D. ARAHAN RPJP NASIONAL 2005 -2025**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.



Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sasaran Pokok RPJPN 2005-2025 Terkait Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu:

- Pertama. Terjuwudnya bangsa yang berdaya saing;
- Kedua, Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari;
- Ketiga, Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;



Gambar 1 Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.



Gambar 2 (Tujuh) Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024;



Tujuan RPJMN IV tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 agenda pembangunan.

Capaian kinerja penegakan hukum (RPJMN IV tahun 2020 – 2024: hal.192), untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan, pengawasan izin; pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Namun, potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang cukup besar dari denda maupun nilai pengganti kerugian dan pemulihan masih sulit direalisasikan akibat proses eksekusi putusan pengadilan yang belum berhasil dilaksanakan.

Meningkatnya Tindak Pelanggaran Hukum Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (RPJMN IV tahun 2020 – 2024: hal.201). Tingginya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia tidak lepas dari masih maraknya pelanggaran hukum di bidang sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup; seperti illegal logging, kebakaran hutan dan lahan, penambangan tanpa ijin, tumpahan minyak di laut, perusakan terumbu karang, penguasaan hutan non-prosedural, dan pencemaran limbah B3. Bahkan kawasan konservasi dan perlindungan juga tidak luput dari maraknya tindak kejahatan, seperti perambahan, illegal logging, penggunaan kawasan hutan dan kejahatan TSL.

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015 menunjukkan potensi kerugian negara tahun 2003-2014 akibat indikasi tidak tercatatnya produksi kayu secara akurat yang bersumber dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan sekitar 7,24 T/tahun, serta dari nilai komersial produk kayu sekitar 66,8 T/tahun. Selain kerugian negara, kasus kejahatan SDA dan lingkungan hidup juga dapat mengakibatkan bencana ekologis, serta ancaman terhadap kepastian hukum, kewibawaan negara, dan ketahanan nasional. Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan lingkungan hidup akan menghadapi beberapa tantangan berupa beragamnya tipologi kejahatan; skala kejahatan yang masif dan lokasi kejahatan yang tersebar bahkan lintas batas wilayah administrasi; besarnya dampak dan nilai kerugian yang ditimbulkan; serta modus kejahatan yang semakin dinamis dan terorganisir.

Untuk mewujudkan Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup pada RPJMN 2020-2024 (RPJMN IV tahun 2020 – 2024: hal.212). meliputi: Nomor 3 (Tiga), tentang



Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, yang dilaksanakan dengan: Huruf (b) Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; serta Huruf (c) Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Terkait Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah berkomitmen (RPJMN IV tahun 2020 – 2024: hal.285) untuk menjadikan lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan program dan target di berbagai sektor pada RPJMN periode 2020-2024.

Berdasarkan hal tersebut, profil lingkungan yang diharapkan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut: Kualitas lingkungan hidup meningkat sehingga optimal untuk mendukung kehidupan serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat, ditunjukkan dengan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) nasional mencapai rentang target 75,5 – 79,0, dan Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mencapai di atas 27 persen dan penurunan intensitas emisi GRK mencapai 24 persen.

Guna mendukung terwujudnya profil lingkungan hidup tersebut, beberapa kondisi yang diharapkan tercapai pada tahun 2025 antara lain: Nomor 10 (Sepuluh) terkait Kinerja Penegakan Hukum untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup semakin meningkat dalam aspek penanganan pengaduan, pengawasan izin; pemberian sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara terintegrasi dan sinergis;

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan (RPJMN IV tahun 2020 – 2024: hal.303), dilakukan melalui:

- Nomor 11 (Sebelas) pembentukan sistem pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDALH) terintegrasi;
- Nomor 12 (Dua Belas) meningkatkan Penegakan Hukum Lingkungan dan tata ruang secara tegas; dan
- Nomor 13 (Tiga Belas) mempercepat penyelesaian hukum pidana dan perdata terhadap kejahatan lingkungan hidup dan kerusakan sumber daya alam.



## **E. VISI INDONESIA 2019 – 2024**

Sesuai dengan arahan Pidato Presiden di Sentul, Jawa Barat, tanggal 14 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menyampaikan lima visi Indonesia di periode kedua pemerintahannya. Kelima visi ini diharapkan mendorong Indonesia lebih produktif, berdaya saing, dan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan global yang dinamis dan penuh resiko.

Pertama, adalah mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur dimana interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan.

Kedua, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah, meningkatkan kualitas Pendidikan dan manajemen talenta;

Ketiga, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk buka lapangan pekerjaan dengan cara memangkas hambatan investasi

Keempat, Reformasi Birokrasi dengan kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola pikir linier, monoton, dan terjebak di zona nyaman. Adaptif, Produktif, Inovasi, Kompetitif (APIK);

Kelima, APBN yang fokus dan tepat sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

## **F. KOMITMEN NEGARA**

Indonesia patut bersyukur karena Pendi Bangsa kita telah mengamanatkan perwujudan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan yang tertulis dalam UUD 1945. Kelembagaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia harus terus diperkuat, mengingat dukungan masyarakat terhadap lembaga ini juga sangat tinggi. Hal ini harus dijawab dengan memberikan kinerja terbaik untuk publik.

Kolaborasi para pemangku kepentingan dalam penegakan hukum lingkungan dan kehutanan sangat dibutuhkan dalam upaya menggalang dukungan komitmen serta pertukaran sumber daya untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Dukungan lintas lembaga sangat dibutuhkan, mengingat penegakan hukum merupakan aktivitas yang membutuhkan pertukaran data dan informasi, sumber daya manusia, sumber daya kewenangan, dan sumber daya lainnya.



Komitmen nasional untuk perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam telah diamanatkan melalui Konstitusi kita. Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Komitmen juga termuat pada Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4). Negara diberi kewenangan untuk menguasai Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta menyelenggarakan perekonomian nasional dengan prinsip berwawasan lingkungan.

## G. TUJUAN DAN SISTEMATIKA

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Pemerintah berupaya untuk memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menggunakan prinsip *money follows program*. Rencana Kerja Pemerintah merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Selain disusun pada level Nasional melalui dokumen RKP, perencanaan kegiatan tahunan juga dilakukan pada level Kementerian/Lembaga.

Perencanaan kegiatan tahunan oleh K/L tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga (Renja K/L). Dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, RPJMN 2020-2024 diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2020-2024 dan Renstra Eselon I tahun 2020-2024, Renstra Eselon II tahun 2020-2024 dan Renstra Unit Pelaksana Teknis (UPT) tahun 2020-2024, masing masing akan kembali dijabarkan ke dalam Rencana Kerja per tahun dengan memperhatikan prioritas nasional pada Rencana Kerja Pemerintah di tahun berjalan.

Rencana Kerja Pemerintah menjadi dasar dalam pemutakhiran rancangan Renja KLHK menjadi Renja-KLHK. Sebelumnya KLHK telah menyusun rancangan Renja-K/L yang mengacu pada Renstra KLHK, rancangan awal RKP dan pagu indikatif dengan menggunakan sistem aplikasi *e-planning* KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).



Dokumen Renja-KLHK menjadi acuan bagi Eselon I selaku penanggungjawab program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggungjawab kegiatan dalam menyusun Rencana Kerja per Tahun.

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2023 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan arahan dan pedoman Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan Tahunan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selaras antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja.

## **H. LATAR BELAKANG KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Dari berbagai tantangan berkaitan dengan dinamika yang ada di tengah masyarakat serta memperhatikan perkembangan keilmuan dan praktik- praktik kebijakan publik dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini, kami melihat bahwa kebijakan publik yang diambil oleh Pemerintah, dalam hal ini KLHK harus mampu menjawab berbagai tantangan yang ada. Untuk itu, langkah-langkah kebijakan yang dilakukan saat ini adalah mengoreksi berbagai langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya dengan mempertimbangkan dinamika yang ada saat ini. Sehingga langkah-langkah korektif yang dilakukan dapat adaptif dengan situasi saat ini. Dalam Pemerintahan saat ini posisi rakyat sangat penting, untuk itu hak-hak rakyat sebagaimana diamanatkan UUD 1945 harus mampu diwujudkan.

Komitmen tersebut dijawantahkan oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan pendirian unit khusus pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau yang lebih dikenal dengan Ditjen Gakkum, pada tahun 2015. Penegakan hukum merupakan salah satu daya ungkit yang kuat dalam mewujudkan lingkungan dan hutan yang lestari. Pengalaman di berbagai negara dan hasil riset ahli menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas mampu menurunkan angka deforestasi serta kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, kami yakin bahwa dengan penegakan hukum yang kuat sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dan kehutanan di Indonesia.





Sesuai dengan arahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian LHK turut serta melaksanakan Pendekatan Perencanaan Pembangunan melalui “*Money Follow Program*” dan HITS yaitu

- Holistik (H), adalah penjabaran tematik program presiden kedalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan;
- Integratif (I), adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/Lembaga/Daerah/ Pemangku Kepentingan Lainnya dan Upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan;
- Tematik (T) adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu;
- Spasial(S) penjabaran program presiden dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antara wilayah.

**Tujuan** Kementerian LHK adalah:

- Pertama, Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Mengatasi Perubahan Iklim;
- Kedua, Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Hutan Untuk Memberikan Kontribusi Bagi Perekonomian Nasional;
- Ketiga, Mengoptimalkan Pengelolaan Dan Distribusi Manfaat Hutan Yang Berkeadilan;
- Keempat, Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik.

## I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Ditahun 2019-2024, Ditjen GAKKUM KLHK mendukung Sasaran Strategis Terselenggaranya Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK yang berdaya saing, di dalam Indikator Kinerja Utama yaitu Penyelesaian Kasus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Jumlah Kasus) total 1500 kasus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK 2020 s.d 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2020-2024
Terwujudnya Lingkungan Hidup Dan Hutan Yang Berkualitas Serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim (SS1)	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi Grk Dari 5 Sektor 3. Penurunan Laju Deforestasi 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah 5. Jumlah Daerah Aliran Sungai Yang Dipulihkan 6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi / <i>High Conservation Values</i> ;



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama 2020-2024
Tercapainya Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Hutan Dan Lingkungan Sesuai Dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan (SS2)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup &amp; Kehutanan Terhadap PDB Nasional</li> <li>2. Nilai Ekspor Hasil Hutan, Tsl, Dan Bioprospecting</li> <li>3. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Lingkungan Hidup &amp; Kehutanan</li> </ol>
Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Manfaat hutan yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan (SS3)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luas Kawasan Hutan Dengan Status Penetapan</li> <li>2. Luas Kawasan Hutan Yang Dilepas Untuk Tanah Obyek Reforma Agraria/Tora</li> <li>3. Luas Hutan Yang Di Kelola Masyarakat</li> </ol>
Terselenggaranya Tatakelola & Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Yang Baik Serta Kompetensi SDM LHK Yang Berdaya Saing (SS4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kualitas Kebijakan LHK</li> <li>2. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dan Perairan</li> <li>3. Penyelesaian Kasus Bidang LHK</li> <li>4. Sistem Data Dan Informasi Yang Valid Dan Mudah Diakses</li> <li>5. Hasil Litbang Yang Inovatif Dan Implementati</li> <li>6. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KLHK</li> <li>7. Opini WTP Atas Laporan Keuangan KLHK</li> <li>8. Indeks Produktivitas Dan Daya Saing SDM LHK</li> <li>9. Level Maturitas SPIP KLHK</li> </ol>

## J. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Tujuan dari Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah “Mengamankan Lingkungan Hidup dan Kehutanan” dari gangguan dan keamanan hutan.

Tabel 2. Sasaran dan Indikator Kinerja Program GAKKUM LHK 2023

Sasaran Program 2020 s/d 2024	Indikator Kinerja Program 2020 s/d 2024	Target 2023
Meningkatnya Ketaatan Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap izin lingkungan dan Peraturan perundang-undangan	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Meningkat;	50 Persen
Teramankannya Hutan dari Gangguan dan Ancaman	Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	1.700.000 Hektar
Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Kasus yang dilakukan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	219 Kasus



## **K. KONDISI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**

### **a. Kondisi Umum**

Kejahatan lingkungan dan kehutanan merupakan isu lintas sektor dan saling berkaitan dengan kejahatan lainnya, oleh karena itu diperlukan kerjasama antar Lembaga penegakan hukum. Kolaborasi antar Lembaga penegak hukum akan meningkatkan kapasitas penegakan hukum. Ada kebutuhan untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum terkait kejahatan sumber daya alam.

Setelah 7 (tujuh) tahun, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat meningkatkan performa penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan ke depan, didukung dengan perubahan perilaku yang signifikan. Ini adalah hal yang penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya produksi yang diperlukan secara berkelanjutan. Maka, dipandang perlu untuk terus membuat kerja sama dengan berbagai pihak baik aparat penegakan hukum, pemerintah daerah, akademisi, jurnalis, JSO, dan sekaligus generasi milenial.

Dokumen Rencana Kerja ini disusun dalam rangka menyiapkan kerja-kerja dan capaian penegakan hukum kepada Aparat terkait dan masyarakat sebagai masukan untuk perbaikan terus-menerus. Baik saat ini dan di masa yang akan datang.

### **b. Kondisi Khusus**

Peningkatan implementasi kapasitas penegakan hukum terus dilaksanakan dengan tujuan Penegakan Hukum LHK dapat lebih baik mengatasi permasalahan permasalahan yang terjadi. Berangkat dari kebutuhan peningkatan kapasitas penegakan hukum, pendekatan penegakan hukum yang dibuat untuk mendukung pendayagunaan strategi yang akan diimplementasikan dan diharapkan dapat memberikan terobosan terobosan dalam mendukung dan mengawal kegiatan penegakan hukum.

Pendekatan penegakan hukum, antara lain:

- Pertama, melalui Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum;
- Kedua, melalui Penerapan Multi Instrumen Hukum;
- Ketiga, melalui Penerapan Multi Rejim Hukum (Multidoor);
- dan Keempat, melalui Penerapan Kebijakan Simbolik;



## L. STRATEGI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

Empat strategi penegakan hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif, yaitu:

### 1. Penerapan Multi Instrumen Hukum, melalui Penerapan Hukum Administratif, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana;

Lahirnya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawa angin segar bagi perkembangan hukum lingkungan di Indonesia. UU tersebut memperkenalkan penerapan multi-instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yakni melalui penerapan hukum administratif, perdata, dan pidana yang dapat diterapkan secara bersamaan. Hukum administratif dan perdata dapat melengkapi kekurangan hukum pidana, namun tidak dapat meniadakannya. Dengan penambahan hukum administratif dan perdata, maka pelaku kejahatan kehutanan dapat diganjar tuntutan yang lebih berat, mulai dari kewajiban membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan lingkungan yang dilakukan, membayar biaya rehabilitasi dan pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan. Penerapan instrumen penegakan hukum tersebut dapat dilakukan secara sendiri-sendiri (parsial) maupun bersama-sama dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan berbagai instrumen penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan sesuai dengan tingkat toleransi kerusakan lingkungan hidup, baik yang bersifat pendekatan lunak (*soft approach*) sampai dengan pendekatan keras (*hard approach*). Penggunaan instrumen-instrumen tersebut dilakukan secara hati-hati, tepat, adil, dan transparan dengan tujuan memberikan efek jera yang maksimal. Penerapan multi-instrumen hukum ini lebih diarahkan pada kasus-kasus yang sangat spesifik dengan dampak luas dan masif.

### 2. Penerapan *Multidoor* dalam Penegakan Hukum Pidana

Kejahatan di sektor kehutanan dan sumber daya alam merupakan kejahatan lintas sektor. Oleh karena itu penanganannya harus dilakukan oleh berbagai instansi dengan rezim yang berbeda-beda. Pendekatan *multidoor* sejatinya merupakan pendekatan multi-rezim hukum, yakni penegakan hukum yang dilakukan bersama-sama dengan instansi penegak hukum lain, untuk menimbulkan efek jera yang maksimal. Dengan pendekatan *multidoor*, dimungkinkan bahwa keterbatasan peraturan perundang-undangan yang satu dapat diisi dengan peraturan perundang-



undangan yang lain. Hal ini dilakukan dengan menelusuri pidana asal, pidana terkait, serta tindak pidana lain yang menyertai.

Pada kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan, maka biasanya kejahatan disertai pula dengan tindak pidana lain, di antaranya: korupsi; pencucian uang; perpajakan; penataan ruang; pertambangan; bea dan cukai; kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil; serta perkebunan. Sanksi dari hukum pidana kehutanan hanya sebatas penjara dan denda, sanksi tersebut belum memasukkan kewajiban melakukan pemulihan. Di saat yang sama, pengaturan mengenai tindak pidana korporasi masih terbatas, hanya menysasar pengurus badan hukum dan badan usaha serta sanksi terbatas penjara tidak ada pencabutan badan hukum dan lain sebagainya. Maka diperlukan upaya penegakan hukum yang bersifat lintas sektoral. Penghukuman saja tidak cukup sehingga diperlukan perampasan aset dan harta kekayaan para pelaku kejahatan yang diperoleh dari dugaan pidana yang dilakukan.

Setidaknya, terdapat empat keunggulan yang ditawarkan oleh pendekatan *multidoor*, yaitu:

1. Bertujuan membangun koherensi antara penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
2. Memaksimalkan efek jera dan pertanggungjawaban dari pelaku.
3. Mencegah pelaku untuk lolos dari jerat hukum akibat jangkauan hukum yang terbatas.
4. *Follow the money*: mengembalikan kerugian negara dan *follow the suspects*.

### **3. Penguatan Dukungan Publik dan Jejaring Kolaborasi**

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan publik serta dukungan sumber daya yang lebih besar dalam menangani kasus- kasus hukum. Hal ini perlu dilakukan dengan melibatkan CSO, Kementerian/Lembaga terkait, lembaga internasional, perguruan tinggi, dan aktor lainnya.

### **4. Pengambilan Keputusan Berbasis Pendekatan Sains dan Teknologi**

Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan masalah yang kompleks dan terus berkembang modus operandinya dari waktu ke waktu. Cara-cara konvensional tidak akan cukup untuk mengimbangi dinamika yang ada.



Diperlukan terobosan-terobosan terbaru yang mengikuti perkembangan zaman untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sains dan teknologi menawarkan solusi untuk menanggulangi kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan melalui teori dan metodologi terbaru serta kecanggihan piranti. Bagi kami, dukungan ilmiah ini sangat dibutuhkan, terutama karena dukungan ilmiah mampu memberikan input bagi kebijakan yang komprehensif dan terlegitimasi penelitian mampu menghasilkan *novelty*, baik teori ataupun metode. Dukungan ahli dibutuhkan untuk melatih dan meningkatkan kualitas SDM lingkungan dan kehutanan. Ilmu pengetahuan berguna untuk pembuktian ilmiah kasus-kasus hukum. Ahli mampu mengukur potensi kekayaan sumber daya alam dan tingkat kerusakan lingkungan secara akurat dan ilmiah. Untuk Penguatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di lingkup KLHK. *Scientific-Based Policy* sangat dibutuhkan, mengingat karakteristik permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang khas, yakni: (1) dinamis dan kompleks, (2) lintas batas negara, (3) berdampak luas atau sistemis, dan (4) melibatkan multi aktor. Dukungan dari ahli atau akademisi menjadi salah satu kunci dari upaya penguatan kebijakan oleh KLHK selama ini. Dukungan ahli/akademisi telah banyak berjasa, antara lain sebagai ahli untuk kajian ilmiah terkait dengan pengembangan dan perbaikan kebijakan, serta ahli dalam penyedia kajian ilmiah untuk membantu pembuktian suatu kasus atau permasalahan, membantu menyusun gugatan, atau kesaksian di pengadilan. Pencapaian Ditjen GAKKUM KLHK tidak terlepas dari adanya program Sertifikasi Hakim Lingkungan dari Mahkamah Agung dan Registrasi Kasus Lingkungan. Saat ini, sudah terdapat 780 Hakim Bersertifikat Lingkungan yang siap dalam memberikan vonis hukum yang berkeadilan lingkungan. Sebagai prakondisi dari penerapan empat strategi tersebut di atas, *public awareness* merupakan kondisi penting untuk memastikan upaya penegakan hukum yang dilakukan akan lebih efektif. KLHK mendorong perubahan ekosistem budaya kerja dari sistem tradisional menuju sistem manajemen modern yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintahan berbasis digital menjadi kunci untuk menerapkan pelayanan publik yang lebih cepat, tepat, dan luas. *Center of Intelligence* Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya bersama yang diperlukan guna membangun ekosistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang terintegrasi sebagai *platform* untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.



Pengembangan sistem intelijen ini merupakan upaya penyatuan empat subsistem yang terkait dengan penegakan hukum dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:

1. Pengembangan sistem data dan informasi terintegrasi;
2. Pemanfaatan sistem untuk *surveillance* dan monitoring;
3. Pemanfaatan sistem sebagai pusat operasi dan pembelajaran;
4. Pemanfaatan sistem untuk penguatan jejaring dan kolaborasi.

Dengan adanya sistem intelijen ini, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga tindak kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dapat diantisipasi sedini mungkin.

*Center of Intelligence* menerapkan fitur *big data*, *artificial intelligence*, hingga *deep learning*. Berikut ini merupakan penerapan dalam rangka Penegakan Hukum LHK:

1. Teknologi Geospasial;
2. Sistem Pemantauan Hotspot di Konsesi atau Kawasan Hutan;
3. Cyber Patrol dan Analisis Media Sosial;
4. Analisis Prediktif Pola dan Lokasi Kejahatan LHK;
5. *Vessel Movement* untuk Pemantauan dan *Forecasting* transportasi Laut TSL dan Hasil Hutan Kayu;
6. *Intelligence Dashboard*;
7. *Effective Decision-Making System*;
8. Teknologi *Face Recognition*;
9. *Deforestation Monitoring System*.

## M. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.13 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, UPT Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera secara struktur di pimpin oleh seorang Kepala Balai dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan tiga Kepala Seksi Wilayah di mana seksi wilayah I berada di Medan, seksi wilayah II berada di Pekanbaru dan seksi wilayah III berada di Palembang.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan





Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.13 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wilayah kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera meliputi 10 (sepuluh) Provinsi yakni Propinsi Aceh, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Riau, Propinsi Kepulauan Riau, Propinsi Jambi, Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Propinsi Lampung.

Tugas pokok Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.13 tahun 2022 adalah melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Selain tugas pokok di atas Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera memiliki fungsi diantaranya adalah:


- a. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
- e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
- f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
- g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- h. pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- j. pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- l. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata



persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

## N. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.13 tahun 2022 tanggal 26 Juli 2022 Organisasi dan Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Struktur Organisasi

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.13 tahun 2022, diberikan tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera berfungsi:

- pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
- pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;



- e. pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
- f. pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
- g. pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- h. pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- j. pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan  
pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

## **O. PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)**

Pelaksanaan PUG BPPHLHK Sumatera harus terfleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh satuan kerja/ unit Kegiatan Esselon III yang sudah responsif Gender.

Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek, yaitu: akses, partisipasi, control dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.



## P. DATA TERPILAH SUMBER DAYA MANUSIA BPPHLHK SUMATERA

Sampai dengan bulan Januari 2023, jumlah seluruh pegawai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera adalah sebanyak 258 orang personil yang terdiri dari 216 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dan 34 Tenaga Kontrak (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNP) 5 Tenaga Outsourcing 3 Tenaga Bakti Rimbawan dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin di dominasi oleh laki-laki sebanyak 214 orang pegawai dan perempuan sebanyak 44 orang pegawai.

Dari jumlah seluruh pegawai Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera (PNS), dengan komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan di dominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) sebanyak 92 orang, diikuti tingkat pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 88 orang, kemudian pegawai dengan tingkat Pendidikan Diploma III (DIII) sebanyak 23 orang pegawai dan pegawai dengan tingkat pendidikan Pasca Sarjana (S2) sebanyak 19 orang pegawai. Sedangkan untuk Tenaga Kontrak didominasi S1 sebanyak 18 orang, lulusan SMA sebanyak 11 orang, lulusan dan lulusan D3 sebanyak 6 orang, SMP 1 orang, sd 1 orang.

Berikut merupakan pembagian ASN dengan Jabatan Struktural, Fungsional Tertentu, Fungsional Umum dan juga yang berprofesi sebagai PPNS

(PPNS bukan merupakan suatu jabatan fungsional akan tetapi merupakan suatu kewenangan yang melekat pada ASN) :

Tabel 3. Komposisi SDM (PNS) BPPHLHK Wilayah Sumatera

No	Uraian	Jumlah		
		L	P	
1.	Struktural	5	-	5
2.	Fungsional Polhut	147	11	158
3.	Fungsional PPLH	19	11	30
4.	Fungsional P B/J Pem	1	1	2
5.	Fungsional PEH	1	-	1
6.	Fungsional Umum	12	2	14
7.	Fungsional APBN	-	4	4
8.	Fungsional Arsiparis	-	2	2
<b>JUMLAH</b>		<b>185</b>	<b>31</b>	<b>216</b>



Tabel 4. Data Terpilah SDM (PNS) BPPHLHK Wilayah Sumatera

No	Uraian	Balai		Seksi I		Seksi II		Mako Jambi		Seksi III		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Struktural	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	5	-
2.	Fungsional Polhut	5	4	31	-	40	3	31	-	40	4	147	11
3.	Fungsional PPLH	1	2	5	2	7	5	1	-	5	2	19	11
4.	Fungsional P B/J Pem	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5.	Fungsional PEH	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
6.	Fungsional Umum	5	2	2	-	2	-	2	-	1	-	12	2
7.	Fungsional APBN	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
8.	Fungsional Arsiparis	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
JUMLAH		14	12	39	2	51	10	34	-	47	7	185	31

Tabel 5. Data Terpilah SDM (PPNPN) BPPHLHK Wilayah Sumatera

No	Uraian	Balai		Seksi I		Seksi II		Mako Jambi		Seksi III		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	PPNPN	6	6	5	2	7	3	-	1	7	-	25	12
2.	Outsorsing	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	4	1
JUMLAH		8	7	6	2	7	3	1	1	7	-	29	13

## Q. PELUANG DAN TANTANGAN

Untuk menjaga keseimbangan pembangunan dan daya dukung lingkungan hidup perlu dibangun sistem pengawasan pemanfaatan SDA. KLHK telah memiliki sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang salah satu instrumennya adalah penegakan hukum, yaitu GAKKUM KLHK.

Peluang, Upaya untuk mengatasi kompleksitas kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan dilaksanakan dengan adanya dasar hukum yang kuat yaitu konstitusi negara Republik Indonesia dan Tujuh undang undang tentang Konservasi, kehutanan, pengelolaan lingkungan hidup, sampah dan pencucian uang. GAKKUM KLHK ini juga terlaksana dengan adanya komitmen yang sungguh-sungguh dari pemimpin negara yang tercermin dalam Nawacita dan RPJMN. Dukungan masyarakat, Kolaborasi, dan Koordinasi institusi penegakan hukum, keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi semakin menunjang terciptanya sistem penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang bertujuan mencapai pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Tantangan, GAKKUM KLHK berurusan dengan kejahatan yang luar biasa (*Extra Ordinary Crime*) karena tipologi kejahatan yang bervariasi, modus operandi yang kompleks serta



dilakukan oleh multi aktor. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerugian yang besar yaitu menjadi penyebab terjadinya bencana ekologis (banjir, kekeringan, kebakaran hutan), mengurangi pendapatan negara secara signifikan, mengganggu kesehatan masyarakat dan mengganggu aktifitas masyarakat. Sehingga di butuhkan penanganan yang luar biasa pula.



## BAB II

# CAPAIAN KERJA DAN PROGNOSIS

### A. CAPAIAN KINERJA s.d TAHUN 2022

Selama tahun 2022 Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera telah menyelesaikan banyak perkara dan dilakukan penyidikan sampai dengan P-21 sekitar 49 kasus, diantara kasus - kasus tersebut ada beberapa kasus yang menjadi prioritas dan atensi publik, diantaranya :

- a. Perambahan dalam kawasan Taman Nasional Teso Nilo (TNTN) di Riau.
- b. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) berupa kulit harimau oleh mantan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh.
- c. Perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) oleh mantan Bupati Langkat Provinsi Sumatera Utara.
- d. Pertambangan tanpa ijin (PETI) di dalam Kawasan Taman Nasional Batang Gadis (TNBG) di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.
- e. Perambahan Kawasan SM. Barumon di Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
- f. Kepemilikan Opsetan satwa terbesar di Sumatera Barat.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sumatera dapat menyelesaikan semua capaian Target dan IKP, dan juga mendapatkan tambahan anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan operasi dalam rangka penanganan aktor perambahan dan kegiatan lainnya

Tabel 6. Target dan Capaian IKP

IKP	pengaduan	pengawasan	PPH	PHP
Target		143	18	46
Capaian	139	19	18	50

### B. PROGNOSIS KINERJA s.d TAHUN 2022

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2022 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2021, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 di akhir tahun 2021, ikut memperhitungkan Penanganan Kasus luar biasa, Pandemi COVID-19 dan Kebakaran Hutan dan Lahan, Inventarisasi Keterlanjuran Kebun di Riau, serta adanya Automatic Adjustment (AA).





Tabel 7. Capaian Output per 31 Desember 2022

No	Output	Target	Prognosis	Hasil	Satuan	Keterangan
1	Penanganan Pengaduan	143	158	139	Pengaduan	
2	Pengawasan Izin			19	Pengawasan	
3	Penyelesaian kasus Pidana	46	50	50	Kasus P-21	
4	Op. Pencegahan dan Pengamanan Hutan	18	18	18	Kali	

### C. SERAPAN ANGGARAN 2022 s.d 31 Desember 2022

Tabel 8. Serapan Anggaran 2022

Tahun		Jumlah	%
2022	Anggaran	43.051.645.000	99,95
	Realisasi	43.031.483.127	

### D. CAPAIAN KINERJA OUTPUT SEJAK 2016 PER KEGIATAN

#### KEGIATAN : PENANGANAN PENGADUAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF;

#### 1. Hasil Penanganan Pengaduan

Tabel 9. Hasil Penanganan Pengaduan

NO	SEKTOR	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lingkungan Hidup	14	65	56	85	54	51	51
2	Kehutanan	22	66	78	201	79	92	85
3	LHK	2	-	33	53	1	-	2
4	Non LHK	-	1	-	1	1	1	1
	TOTAL	38	132	167	340	135	144	139

#### 2. Hasil Pengawasan Izin

Tabel 10. Hasil Pengawasan Izin

NO	SEKTOR INDUSTRI	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Industri, prasarana dan Jasa	-	44	57	78	5	18	13
2	Kehutanan	-	-	-	53	2	-	-
3	Sumber Daya Alam	9	6	42		16	6	6
	TOTAL IZIN	9	50	99	131	23	24	19



### 3. Hasil Penegakan Hukum Pidana s.d P-21

Tabel 11. Hasil Penegakan Hukum Pidana s.d P-21

NO	TIPOLOGI KASUS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pembalakan Liar	14	20	32	25	26	20	18
2	Perambahan	1	4	7	3	2	7	19
3	Peredaran Illegal TSL	26	17	14	27	20	20	13
4	Pencemaran Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	-	-	-	1	-
6	Kerusakan Lingkungan	-	-	-	-	1	-	-
	TOTAL	41	41	53	55	49	48	50

### 4. Jumlah Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan

Tabel 12. Jumlah Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan

NO	JENIS OPERASI	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		Q	HSL	Q	HSL	Q	HSL	Q	HSL	Q	HSL	Q	HSL	Q	HSL
1	Operasi Pemulihan Kawasan Hutan	2		8		25		11		28		15		6	100.208
2	Operasi Peredaran TSL	7	673 ekor satwa 2 buah bagian tubuh	8	12 ekor satwa	12	6474 ekor satwa 29 bagian tubuh	4	99 ekor satwa 2 bagian tubuh	18	7008 ekor satwa 8 bagian tubuh	13	7008 ekor satwa 8 bagian tubuh	7	
3	Operasi Pembalakan Liar	14	265M3 Kayu Olahan	10		31	132,29 24M3 1903 Keping Kayu Olahan	21	76,889 2 M3	7	3,803 M3	7	3,803 M3	5	3.571 M3
	TOTAL	23		26		68				53			35	18	

## E. KINERJA OUTPUT TAHUN 2022 PER KEGIATAN

Tabel 13. Prognosis Kinerja Output Tahun 2022 Per Kegiatan

NO	CAPAIAN	HASIL	TARGET 2022	PROGNOSIS RENJA 2022
1	Penanganan Pengaduan	158 Pengaduan dan pengawasan Perusahaan	143 Pengaduan dan pengawasan Perusahaan	158 Pengaduan dan pengawasan Perusahaan
2	Pengawasan Izin			
3	Penyelesaian Kasus Pidana	50 Kasus P-21	46 Kasus P-21	50 Kasus P-21
4	Operasi Pencegahan dan Pengamanan Hutan	18 Kali Operasi	18 Kali Operasi	18 Kali Operasi



## **BAB III**

# **RENCANA KERJA TAHUN 2023**

### **A. RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023**

Rencana Kerja Pemerintah 2023 dan Pagu Indikatif tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam periode RPJMN 2020-2024. Pagu Indikatif 2023 menjadi dasar penyusunan Rancangan Renja K/L. Sehubungan dengan telah terbitnya Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan perihal Pagu Indikatif Belanja K/L Tahun 2023 serta dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L Tahun 2023, perlu dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak yang bertujuan untuk melakukan penyesuaian dan penyelarasan antara Rancangan Renja K/L dengan Rancangan Awal RKP serta Pagu Indikatif.

Eselon I lingkup Kementerian LHK memuktahirkan Rancangan Rencana Kerja Eselon I sesuai hasil Pertemuan Tiga Pihak lalu dilanjutkan dengan proses approval oleh Bappenas dan DJA. Eselon I lingkup Kementerian LHK harus memperhatikan Beberapa hal didalam pemuktahiran Rancangan Renja Eselon I, yaitu Penajaman nomenklatur output dan komponen. Keluaran (output) kegiatan adalah barang/jasa yang dihasilkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran level Eselon 2/Satker yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan. Komponen adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Eselon I untuk menunjang pencapaian Keluaran (output) kegiatan. Penajaman lokus untuk memperhatikan hasil Rakortek dan Musrenbang.

Tahun 2023 merupakan tahun persiapan untuk kegiatan pemilihan legislatif di tahun 2024, sehingga perlunya langkah-langkah antisipatif dalam penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terutama dalam penentuan kasus perkara yang akan ditindak lanjuti lebih ditekankan kepada aktor-aktor intelektual, ataupun perkara yang menjadi atensi publik dengan tidak mengesampingkan perkara-perkara yang



ringan, dengan harapan penanganan perkara yang dilakukan tidak akan mengganggu persiapan politik dan pemilihan legislatif nantinya, serta lebih selektif dalam melakukan tindakan, dengan melakukan pengumpulan data dan informasi yang lebih mendalam sehingga dapat tepat sasaran dalam memberikan sanksi administratif maupun pidana.

Balai pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera telah merencanakan beberapa target prioritas penanganan kasus dan perkara di tahun 2023, diantaranya:

1. Pembalakan Liar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal), Jambi, Riau dan Lampung.
2. Pertambangan Ilegal di Provinsi Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Utara (Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal), dan Sumatera Selatan.
3. Perambahan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Aceh (SM. Rawa Singkil), Sumatera Barat dan Bangka Belitung.
4. Perusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dan Kebakaran di Provinsi Kepulauan Riau, Riau, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Jambi.
5. Tumbuhan dan Satwa Liar di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi dan Lampung.



## B. PRIORITAS NASIONAL 2023

Prioritas Nasional lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Tabel14. Prioritas Nasional 2023

<b>Prioritas Nasional 4</b>	:	Ketahanan Pangan, Air, Energi dan Lingkungan		
<b>Program Prioritas</b>	:	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;		
<b>Kegiatan Prioritas</b>	:	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;		
<b>Program K/L</b>	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;		
<b>Proyek Prioritas</b>	:	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (BPPHLHK Wilayah Sumatera)		
<b>Kegiatan</b>	:	<b>Output</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan Terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	:	Operasi Bidang Keamanan	7	Operasi
	:	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	Orang
	:	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	140	Perusahaan
	:	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10	Orang

<b>Proyek Prioritas</b>	:	Penegakan Hukum di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; (BPPHLHK Wilayah Sumatera)		
<b>Kegiatan</b>	:	<b>Output</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Meningkatnya Efektifitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	:	Perkara Hukum Perseorangan	35	Perkara
	:	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	Orang



### C. NON PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2023

Non Prioritas Nasional adalah Output Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tidak termasuk di dalam Prioritas Nasional di Tahun 2023;

Tabel15. Non Prioritas Nasional 2023

<b>Program K/L</b>	:	Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;		
<b>Kegiatan K/L</b>		<b>Prioritas Bidang</b>	<b>Target</b>	<b>Satuan</b>
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen GAKKUM KLHK	:	Layanan Dukungan Manajemen (BPPHLHK Wilayah Sumatera)	1	Layanan
	:	Layanan Perkantoran (BPPHLHK Wilayah Sumatera)	1	Layanan

Prioritas bidang di atas merupakan Daftar Kegiatan lingkup Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terpisah dari Prioritas Nasional RKP tahun 2023, yang merupakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang akan terlaksana di tahun 2023.

### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada tahun 2023 total anggaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera untuk Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari DIPA BA 029 adalah sebesar Rp.51.324.084.000,- (lima puluh satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 16. Rencana Anggaran 2023

Kode Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu (Rp)
5427.EBA	Layanan Umum	950.000.000
5427.EBA	Layanan Perkantoran	32.804.700.000
5428.QHD	Operasi Bidang Keamanan	3.745.684.000
5428.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	200.000.000
5430.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	4.688.000.000
5430.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	100.000.000
5431.QCE	Penanganan Perkara	8.815.700.000
5431.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	20.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>51.324.084.000</b>



## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Rencana Kerja Tahun 2023 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2022, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2023.

Dengan demikian, Rencana Kerja Tahun 2023 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya didalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk Audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan dituangkan ke dalam LAKIP Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2023.





# LAMPIRAN



## HASIL KINERJA TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)			Output (Vol)			
			Pagu	Realisasi	(%)	Target	Realisasi	(%)	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen	Layanan Dukungan Manajemen Eselon	1.000.000.000	999.057.326	99,91	1	Layanan	1	100
		Layanan Perkantoran	30.164.840.000	30.158.460.876	99,98	1	Layanan	1	100
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1.718.665.000	1.715.980.506	99,84	7	Operasi	7 Operasi	100,00
		Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1.959.732.000	1.958.445.717	99,93	11	Operasi	11 Operasi	100
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	224.100.000	223.620.600	99,79	40	Orang	158 Orang	395,0
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	2.450.018.000	2.449.214.012	99,97	143	Perusahaan	139 Pengaduan 19 Perusahaan	110,49
		Peningkatan Kapasitas PPLH	40.000.000	39.946.892	99,87	5	orang	5	100,00
4	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P21	5.470.290.000	5.462.970.151	99,87	46	Kasus	50	108,70
		PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	24.000.000	23.787.047	99,11	4	Orang	4	100,00



## PAGU ANGGARAN BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH SUMATERA TA 2023

Sumber Dana	Jenis Belanja			Jumlah Total
	Operasional		Belanja Non Operasional	
	Belanja Pegawai	Belanja Barang		
Rupiah Murni	27.550.000.000	-	19.614.084.000	47.614.084.000
PNBP	-	-	4.160.000.000	4.160.000.000
Jumlah	27.550.000.000	-	23.774.084.000	51.324.084.000

### RINCIAN PAGU ALOKASI ANGGARAN BPPHLHK WILAYAH SUMATERA

No	Satker	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Jumlah
1.	BPPHLHK Sumatera	27.550.000.000	23.774.084.000	-	51.324.000.000

### RINCIAN PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA TA 2023

PROG/KEG/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	ANGGARAN
<b>Program Penegakan Hukum LHK</b>		<b>51.324.084.000</b>
<b>Dukungan Man dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Gakkum KLHK</b>		<b>33.754.700.000</b>
Layanan Perkantoran	1 Layanan	<b>32.804.700.000</b>
Layanan Umum	1 Layanan	950.000.000
<b>Pencegahan dan Pengamanan Hutan</b>		3.945.684.000
Operasi Bidang Keamanan	7 Operasi	3.745.684.000
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15 Orang	200.000.000
<b>Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi</b>		<b>4.788.000.000</b>
Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	140 Lembaga	4.688.000.000
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10 Orang	100.000.000
<b>Penanganan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>		<b>8.835.700.000</b>
Perkara Hukum Perseorangan	35 Perkara	8.815.700.000
Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5 Orang	20.000.000



## Matriks Anggaran dan Target BPPHLHK Wilayah Sumatera

### REKAPITULASI LOCUS PER OUTPUT PER KEGIATAN DI TOR SATKER 2023

OUTPUT	KEGIATAN	LOCUS
<b>USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN BIDANG LHK</b>		
Penanganan Pengaduan	Lokasi Kegiatan Penanganan Pengaduan Meliputi 34 Provinsi, 415 Kabupaten, 1 Kabupaten Administrasi, 93 Kota Dan 5 Kota Administrasi Berdasarkan Pengaduan Yang Masuk Dan Ditangani.	
Pengawasan Perizinan	Lokasi Kegiatan Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Meliputi 10 Provinsi Dengan Target ... perusahaan	
<b>LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN BIDANG KEHUTANAN</b>		
		Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung
<b>KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN YANG DISELESAIKAN SAMPAI DENGAN P21</b>		
		Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan

### PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

OUTPUT	PROPINSI	LOCUS
<b>PENANGANAN PENGADUAN LHK</b>		
	ACEH	ACEH BARAT, ACEH BESAR, ACEH SELATAN, ACEH UTARA, BANDA ACEH, GAYO LUES, NAGAN RAYA, SUBUSSALAM
	SUMUT	ASAHAN, LABUHAN BATU UTARA, LANGKAT, MEDAN, PAKPAK BARAT, SIMALUNGUN, TAPANULI TENGAH, TOBA SAMOSIR
	RIAU	PEKANBARU
	SUMBAR	DHARMASRAYA, PASAMAN BARAT, SIJUNJUNG, SOLOK
	SUMSEL	BANYUASIN. LAHAT. MUSIANYUASIN
	JAMBI	BATANGHARI, MERANGIN, MUARO JAMBI, SOROLANGUN TANJUNG JABUNG, TEBO
	BENGGULU	MUKO MUKO, BENGGULU TENGAH, BENGGULU UTARA, KAUR

### USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN BIDANG LHK

OUTPUT	RAWAN	PROPINSI
<b>USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN BIDANG LHK</b>		
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DAN EKOSISTEM GAMBUT	RIAU, JAMBI SUMSEL
	PERIZINAN LH SEKTOR IPJ DAN SDA	ACEH, BANGKA BELITUNG, BENGGULU, JAMBI, KEP. RIAU, RIAU,
	PENGAWASAN LAPIS KEDUA	RIAU, SUMSEL



## LUAS KAWASAN HUTAN YANG DIAMANKAN DARI GANGGUAN DAN ANCAMAN BIDANG KEHUTANAN


OUTPUT	PROPINSI	LOCUS
PENANGANAN PENGADUAN LHK		
	SUMUT	TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER, TAHURA BUKIT BARISAN, SM KARANG GADING TIMUR LAUT, TWA HOLIDAY RESORT
	RIAU	TN TESSON NILO, HPT EKOSISTEM TESSO NILO, SM GIAM SIAK KECIL, SM BUKIT BATU, HPT MINAS, TWA DUMAI, SM BALAI RAJA, HL MAHATO;
	KEP. RIAU	TB PULAU REMPANG
	SUMSEL	KPHP LALAN, SM DANGKU, TN SEBANGAU
	BABEL	HK GUNUNG MANGKOL, TAHURA GUNUNG MANUMBING

## KASUS TINDAK PIDANA LHK YANG DISELESAIKAN S/D P-21

OUTPUT	RAWAN	PROPINSI
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DIAWASI KETAATANNYA TERHADAP PERATURAN BIDANG LHK		
	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	SUMUT, RIAU, KEPRI, SUMSEL
	RAWAN PERAMBAHAN	SUMUT, JAMBI, RIAU
	RAWAN KASUS TUMBUHAN SATWA LIAR	ACEH, JAMBI, RIAU, SUMSEL
	RAWAN PEMBALAKAN	JAMBI, SUMBAR, SUMSEL



## PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PER SEKSI DI BPPHLHK WILAYAH SUMATERA





### TARGET KEGIATAN BPPHLHK WILAYAH SUMATERA TAHUN 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis lainnya Ditjen penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan
		Layanan Umum	1 Layanan
2	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Operasi Bidang keamanan	7 Operasi
		Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15 Orang
3	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	140 Lembaga
		Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10 Orang
4	Penanganan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Perkara Hukum Perseorangan	35 Perkara
		Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5 Orang

### INDIKATOR KEGIATAN BPPHLHK SUMATERA TAHUN 2023

(Anggaran Rp.51.324.084.000)

No	Uraian	Target		Alokasi Pagu (Rp)
1	Layanan Perkantoran	1	Layanan	<b>32.804.700.000</b>
2	Layanan Umum	1	Layanan	950.000.000
3	Operasi Bidang keamanan	7	Operasi	3.745.684.000
4	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15	Orang	200.000.000
5	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	140	Lembaga	4.688.000.000
6	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10	Orang	100.000.000
7	Perkara Hukum Perseorangan	35	Perkara	8.815.700.000
8	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5	Orang	24.000.000





1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

a. Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Penyusunan Program dan Penyusunan Rencana Anggaran</b>	<b>300.000.000</b>
a	Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran/ RKAKL	750.000
b	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK	750.000
c	Supervisi/Koordinasi/Konsultasi /Rekonsiliasi	298.500.000
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>200.000.000</b>
a	Penyusunan Lakip Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK	1.500.000
b	Evaluasi dan pelaporan Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK	2.000.000
c	Penyusunan Dokumen SPIP Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK	11.100.000
a	Koordinasi dan Konsultasi	185.400.000
<b>3</b>	<b>Pengelolaan keuangan</b>	<b>250.000.000</b>
a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan PPH LHK	2.500.000
b	Koordinasi dan Konsultasi Anggaran dan Keuangan	238.500.000
c	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sakti	9.000.000
<b>4</b>	<b>Pengelolaan kepegawaian</b>	<b>200.000.000</b>
a	Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian PPH LHK	1.300.000
b	Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Kepegawaian	198.700.000
	<b>Total</b>	<b>950.000.000</b>

b. Kegiatan Layanan Perkantoran

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>	<b>27.550.000.000</b>
a	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	27.550.000.000
<b>2</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>5.254.700.000</b>
a	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Balai	2.908.160.000
b	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Seksi Wilayah I	458.170.000
c	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Seksi WilayahII	780.950.000
d	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Seksi Wilayah III	767.390.000
e	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Mako Jambi	340.390.000
	<b>Total</b>	<b>32.804.700.000</b>

2. Pencegahan dan Pengamanan Hutan



No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan</b>	<b>300.684.000</b>
a	Monitoring dan pengumpulan data ancaman dan Gangguan BALAI	56.684.000
b	Operasi Intel Rutin Seksi I	45.100.000
c	Operasi Intel Rutin Seksi II	45.100.000
d	Operasi Intel Rutin Seksi III	45.100.000
e	Operasi Intel Rutin Mako Jambi	45.100.000
f	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi balai	23.600.000
G	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi Seksi I	10.000.000
H	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi Seksi II	10.000.000
I	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi Seksi III	10.000.000
J	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi Mako Jambi	10.000.000
<b>2</b>	<b>Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan</b>	<b>1.400.000.000</b>
a	Operasi Pengamanan Hutan di Seksi I	71.450.000
b	Operasi Pengamanan Hutan di Seksi II	71.850.000
c	Operasi Pengamanan Hutan di Seksi III	71.850.000
d	Operasi Pengamanan Hutan di Mako Jambi	71.850.000
e	Operasi Gabungan	229.400.000
F	Operasi STO Seksi I	86.300.000
g	Operasi STO Seksi II	43.350.000
h	Operasi STO Seksi III	86.500.000
i	Operasi STO Mako Jambi	86.300.000
j	Pengumpulan Data dan Informasi Pengamanan Kawasan Hutan Seksi I	83.400.000
K	Pengumpulan Data dan Informasi Pengamanan Kawasan Hutan Seksi II	83.400.000
L	Pengumpulan Data dan Informasi Pengamanan Kawasan Hutan Seksi III	83.400.000
M	Pengumpulan Data dan Informasi Pengamanan Kawasan Hutan Mako Jambi	83.400.000
N	Monitoring data Pengamanan Kawasan Hutan	56.684.000
o	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi	190.866.000
<b>3</b>	<b>Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal</b>	<b>250.000.000</b>
a	Monitoring dan pengumpulan Data Peredaran Hasil Hutan Illegal Balai	87.000.000
b	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Seksi I	21.050.000
c	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Seksi II	21.050.000
d	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Seksi III	42.100.000
e	Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Mako Jambi	42.100.000



<b>4</b>	<b>Operasi Pembalakan Liar</b>	<b>650.000.000</b>
a	Operasi Pembalakan Liar Seksi I	125.700.000
b	Operasi Pembalakan Liar Seksi II	125.700.000
c	Operasi Pembalakan Liar Seksi III	62.850.000
d	Operasi Pembalakan Liar Mako Jambi	64.119.000
e	Peringatan Hut SPORC	118.000.000
f	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi Seksi I	113.350.000
G	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi Seksi II	20.000.000
H	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi Seksi III	20.000.000
I	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi Mako Jambi	20.000.000
J	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi Balai	73.631.000
<b>5</b>	<b>Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar</b>	<b>445.000.000</b>
a	Operasi Peredaran TSL Seksi I	114.700.000
b	Operasi Peredaran TSL Seksi II	59.850.000
c	Operasi Peredaran TSL Seksi III	59.850.000
d	Operasi Peredaran TSL Mako Jambi	119.700.000
e	Supervisi/Koordinasi dan Konsultasi Balai	30.900.000
F	Supervisi/Koordinasi dan Konsultasi Seksi I	15.000.000
G	Supervisi/Koordinasi dan Konsultasi Seksi II	15.000.000
h	Supervisi/Koordinasi dan Konsultasi Seksi III	15.000.000
i	Supervisi/Koordinasi dan Konsultasi Mako Jambi	15.000.000
<b>6</b>	<b>Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan</b>	<b>100.000.000</b>
a	Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan	82.750.000
b	Koordinasi dan Konsultasi	17.250.000
<b>7</b>	<b>Penguatan Sistem Intelijen</b>	<b>100.000.000</b>
a	Rakor Penegakan Hukum Wilayah Sumatera	86.750.000
b	Supervisi/Koordinasi dan Konsultasi	17.250.000
<b>8</b>	<b>Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan</b>	<b>500.000.000</b>
a	Administrasi Senjata Api	265.500.000
b	Pas Bandara dan Pelabuhan	5.350.000
c	Pemeliharaan Senpi	16.000.000
d	Latihan Menembak seksi II	74.270.000
E	Latihan Menembak Mako Jambi	63.630.000
d	Supervisi/ Koordinasi dan Konsultasi	75.250.000
<b>9</b>	<b>Peningkatan Kapasoitas Polisi Kehutanan LHK</b>	<b>200.000.000</b>
a	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	52.270.000



B	Latihan Menembak Seksi III	72.530.000
C	Latihan Menembak Seksi I	75.200.000
	<b>Total</b>	<b>3.945.684.000</b>

3. Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Penanganan Pengaduan Perusahaan lingkungan hidup</b>	<b>1.055.000.000</b>
a	Penanganan Pengaduan Perusahaan lingkungan hidup Seksi I	295.240.000
B	Penanganan Pengaduan Perusahaan lingkungan hidup Seksi II	251.080.000
C	Penanganan Pengaduan Perusahaan lingkungan hidup Seksi III	228.680.000
D	Penanganan Pengaduan Perusahaan lingkungan hidup Mako Jambi	137.400.000
e	Supervisi/Koordinasi dan Konsultasi	142.600.000
<b>2</b>	<b>Penanganan Pengaduan Non Perusahaan</b>	<b>883.000.000</b>
a	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Seksi I	114.800.000
B	Koordinasi Seksi I	30.000.000
C	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Seksi II	114.800.000
D	Koordinasi Seksi II	54.000.000
e	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Seksi III	114.800.000
F	Koordinasi Seksi III	36.000.000
G	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan Mako Jambi	92.400.000
H	Koordinasi Mako Jambi	30.000.000
i	Koordinasi Pengaduan Non Prudahaan Balai	229.200.000
J	Sosialisasi Dalam Rangka Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	91.000.000
<b>3</b>	<b>Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	<b>2.750.000.000</b>
a	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi I	387.700.000
B	Koordinasi Pengawasan Seksi I	66.000.000
C	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi II	387.200.000
D	Koordinasi Pengawasan Seksi II	74.000.000
E	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi III	409.900.000
F	Koordinasi Pengawasan Seksi III	95.000.000
G	Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Mako Jambi	290.600.000
H	Koordinasi Pengawasan Mako Jambi	55.500.000
i	Perjalanan dinas Pengawasan Balai	592.400.000
j	Ekspose PPSA	130.400.000
k	Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	261.300.000



<b>4</b>	<b>Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	100.000.000
	<b>Total</b>	<b>4.788.000.000</b>

4. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Uraian	Alokasi Anggaran (Rp)
<b>1</b>	<b>Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Pidana LHK Perseorangan</b>	<b>3.070.700.000</b>
	Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Balai	280.650.000
	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi Ke wilayah Kerja/Pusat Balai	401.500.000
	Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Seksi I	224.600.000
	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi Ke wilayah Kerja/Pusat Seksi I	61.000.000
	Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Seksi II	182.400.000
	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi Ke wilayah Kerja/Pusat Seksi II	64.000.000
	Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Seksi III	205.200.000
	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi Ke wilayah Kerja/Pusat Seksi III	67.000.000
	Verifikasi/Pengumpulan Data dan Bahan Keterangan Mako Jambi	159.600.000
	Koordinasi/Konsultasi/Supervisi Ke wilayah Kerja/Pusat Mako Jambi	67.000.000
	Pelaksanaan Penanganan Barang Bukti Seksi I	282.950.000
	Pelaksanaan Penanganan Barang Bukti Seksi II	282.650.000
	Pelaksanaan Penanganan Barang Bukti Seksi III	384.150.000
	Pelaksanaan Penanganan Barang Bukti Mako Jambi	236.200.000
	Ekspose PHP	125.000.000
<b>2</b>	<b>Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK</b>	<b>3.285.000.000</b>
	Pelaksanaan Proses Penyidikan Seksi I	768.700.000
	Koordinasi/supervisi Seksi I	32.480.000
	Pelaksanaan Proses Penyidikan Seksi II	684.500.000
	Koordinasi/supervisi Seksi II	36.260.000
	Pelaksanaan Proses Penyidikan Seksi III	846.700.000
	Koordinasi/supervisi Seksi III	34.000.000
	Pelaksanaan Proses Penyidikan Mako Jambi	570.300.000
	Koordinasi/supervisi Seksi Mako Jambi	34.000.000
	Supervisi/ koordinasi dan Konsultasi	278.060.000
<b>3</b>	<b>Fasilitasi Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK</b>	<b>560.000.000</b>
	Fasilitasi Penanganan Kasus dan Tahap 2 Seksi I	98.750.000
	Perjalanan Dinas Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK Seksi I	21.000.000
	Fasilitasi Penanganan Kasus dan Tahap 2 Seksi II	79.000.000



	Perjalanan Dinas Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK Seksi II	21.000.000
	Fasilitasi Penanganan Kasus dan Tahap 2 Seksi III	79.000.000
	Perjalanan Dinas Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK Seksi III	24.500.000
	Fasilitasi Penanganan Kasus dan Tahap 2 Mako Jambi	59.250.000
	Perjalanan Dinas Penanganan Kasus Tindak Pidana LHK Mako Jambi	24.500.000
	Perjalanan Dinas Penanganan Kasus Balai	153.000.000
<b>4</b>	<b>Peningkatan PPNS Bidang LHK</b>	<b>20.000.000</b>
	Penyegaran PPNS	20.000.000
<b>5</b>	<b>Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK</b>	<b>1.500.000.000</b>
	Press Release Balai	79.430.000
	Press Release Seksi I	18.920.000
	Press Release Seksi II	18.920.000
	Press Release Seksi III	18.920.000
	Press Release Mako Jambi	9.460.000
	Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Pengurusutamaan Gender LHK	164.950.000
	Sosialisasi Dalam Rangka Penegakan Hukum LHK	99.000.000
	Gelar Perkara Seksi I	31.250.000
	Gelar Perkara Seksi II	31.250.000
	Gelar Perkara Seksi III	31.250.000
	Gelar Perkara Mako Jambi	31.250.000
	Koordinasi/konsultasi dukungan teknis Penegakan Hukum Balai	452.400.000
	Koordinasi/konsultasi dukungan teknis Penegakan Hukum Seksi I	126.000.000
	Koordinasi/konsultasi dukungan teknis Penegakan Hukum Seksi II	126.000.000
	Koordinasi/konsultasi dukungan teknis Penegakan Hukum Seksi III	126.000.000
	Koordinasi/konsultasi dukungan teknis Penegakan Hukum Mako Jambi	126.000.000
<b>6</b>	<b>Pra Peradilan Kasus TPLHK</b>	<b>400.000.000</b>
	Pra Peradilan Kasus TPLHK Seksi I,II,III, Mako Jambi	248.750.000
	Supervisi/Konsultasi Ke Pusat dan Wilayah Kerja	151.250.000
	<b>Total</b>	<b>8.835.700.000</b>